

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2021

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 52
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan belanja tidak terduga, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, dipandang perlu diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Nomor 910/BA.36/BPKAD.Anggar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan yaitu untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya;
 - c. pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud huruf a termasuk untuk belanja pada kondisi bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. unit kerja/Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/Perangkat Daerah pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Wali Kota;
 - c. selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
 1. Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
 - d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana dan kondisi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c adalah sebagai berikut:
- a. penetapan status darurat bencana;

- b. setelah penetapan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a Wali Kota menetapkan tim penanggulangan tanggap darurat bencana;
- c. Tim penanggulangan tanggap darurat bencana melakukan kajian pemenuhan kebutuhan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi dan membagi tugas dan fungsi kepada Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana;
- d. Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas dan fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud huruf c, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana beserta kajian teknis kebutuhan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana kepada ketua Tim penanggulangan tanggap darurat dan melakukan entri data ke dalam aplikasi **best.bekasikota.go.id**;
- e. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah diinput oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi **best.bekasikota.go.id**. selanjutnya dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim penanggulangan tanggap darurat;
- f. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dievaluasi dan diverifikasi dalam aplikasi **best.bekasikota.go.id**. kemudian dituangkan dalam berita acara Tim penanggulangan tanggap darurat dengan memperhatikan hasil kajian Tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf c;
- g. berdasarkan berita acara Tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf f Ketua Tim penanggulangan tanggap darurat melaporkan kepada Wali Kota;
- h. laporan Ketua Tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf g selanjutnya di disposisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi untuk dibahas dan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- i. hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Wali Kota untuk memohon persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana;

- j. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- k. berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana melakukan entri data pengajuan pencairan melalui aplikasi **best.bekasikota.go.id**.
- l. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan nota dinas permohonan pencairan dilampiri dengan rencana kebutuhan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepada PPKD selaku BUD;
- m. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala PERANGKAT DAERAH yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- n. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan bendahara pengeluaran PPKD dengan mekanisme TU dan/atau LS kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- o. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri dalam aplikasi **best.bekasikota.go.id**. oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- p. laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk bencana dengan mekanisme TU disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menerima dana belanja tidak terduga untuk bencana;
- q. laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk bencana dengan mekanisme LS disampaikan kepada PPKD sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;

- r. dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana huruf p terdapat sisa Tambah Uang Persediaan yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Daerah;
- s. apabila laporan pertanggungjawaban belum dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana membuat surat permohonan perpanjangan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPKD;
- t. PPKD memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan dengan pertimbangan:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana harus mempertanggungjawabkan Tambah Uang Persediaan yang telah dipergunakan;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa Tambah Uang Persediaan tidak lebih dari satu bulan berikutnya.
- u. dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana yang sesuai dengan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi Tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf c dan masih dalam masa tanggap darurat maka dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai;
- v. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

- (4) Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Wali Kota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. atas dasar persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf b SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
 - e. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Wali Kota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (5) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI E